



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN,
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG DAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan tarif retribusi Jasa Umum dengan memperhatikan perkembangan ekonomi dan jumlah wajib pajak beberapa tahun terakhir khususnya pada sektor Pelayanan Kesehatan, Tera/Tera Ulang dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi karena terdapat potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. bahwa pungutan Retribusi Jasa Umum yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak relevan, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan besar tarif retribusi dalam Peraturan Daerah tersebut;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, peninjauan terhadap tarif retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5474);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN, RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan perubahan Perubahan Tarif Retribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 16 September 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 16 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 NOMOR 87

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 87 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN, RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG DAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

VI. Pelayanan Lainnya:

1. Pemakaian Ambulance laut untuk pasien per Mil Rp. 170.000,-
2. Pemakaian Ambulance laut untuk Jenazah per Mil ... Rp. 170.000,-

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

MUHAMMAD ADIL

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR 87 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN,
 RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG DAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

USULAN PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
 PELAYANAN TERA/TERA ULANG

+/-

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN / PENGUJIAN PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGESAHAN / PENGUJIAN	PENJUSTIRAN
1	2	3	4	5	6	7
A.	RETRIBUSI UTP					
1	Ukuran Panjang					
	a. Sampai dengan 2 m	buah	5.000		5.000	
	b. lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	10.000		10.000	
	c. lebih panjang dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	buah	20.000		20.000	
	d. ukuran panjang jenis	buah				
	1. salib ukur	buah	10.000		10.000	
	2. Blok ukur	buah	10.000		10.000	

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN / PENGUJIAN PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGESAHAN / PENGUJIAN	PENJUSTIRAN
1	2	3	4	5	6	7
	3. Mikrometer	buah	10.000		10.000	
	4. Jangka Sorong	buah	10.000		10.000	
	5. Alat ukur tinggi orang	buah	10.000		10.000	
	6. Counter meter	buah	10.000		10.000	
	7. Roll tester	buah	50.000		50.000	
	8. Komparator	buah	50.000		50.000	
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	buah	100.000		100.000	
	b. Elektronik	buah	200.000		200.000	
3	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	buah	3.000		3.000	
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	5.000		5.000	
	c. Lebih dari 25 L	buah	10.000		10.000	
4	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1. sampai dengan 500 kl	buah	2.000.000		2.000.000	

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN /PENGUJIAN PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGESAHAN / PENGUJIAN	PENJUSTIRAN
1	2	3	4	5	6	7
	2. Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut:					
	a) 500 kL pertama	buah	2.000.000		2.000.000	
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap 10 kL	buah	20.000		20.000	
	c) Selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 2000 kL, setiap 10 kL	buah	5.000		5.000	
	d) Selebihnya dari 2000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 10 kL	buah	3.000		3.000	
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap 10 kL	buah	1000		1000	
	f) Selebihnya dari 20.000 kL dihitung 10 kL	buah	100		100	
	b. Bentuk bola dan Sferoidal					
	1. Sampai dengan 500 kL	buah	2.000.000		2.000.000	
	2. Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut:					
	a) 500 kL pertama	buah	2.000.000		2.000.000	
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 kL	buah	20.000		20.000	
	c) Selebihnya dari 1000 kL setiap 10 kL	buah	2.000		2.000	
	c. Bentuk silinder Datar					
	1. Sampai dengan 10 kL	buah	2.000.000		2.000.000	

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN / PENGUJIAN PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGESAHAN / PENGUJIAN	PENJUSTIRAN
1	2	3	4	5	6	7
	2. Lebih dari 10 kL dihitung sebagai berikut: a) 10 kL pertama b) Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL c) Selebihnya dari 50 kL setiap kL Bagian-bagian dari kL setiap kL	buah buah buah	2.000.000 200.000 10.000		2.000.000 200.000 10.000	
5	TANGKI UKUR GERAK a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon 1. Kapasitas sampai dengan 5 kL 2. Lebih dari 5 kL dihitung sebagai berikut : a) 5 kL pertama b) Selebihnya 5 kL, setiap kL bagian dari kL dihitung kL	buah buah buah	300.000 300.000 50.000		300.000 300.000 50.000	
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki ukur Pindah dan Tangki ukur apung dari kapal 1. sampai dengan 50 kL 2. Selebihnya dari 50 kL dihitung sebagai berikut: a) 50 kL pertama b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL setiap kL	buah buah buah	500.000 100.000 50.000		500.000 100.000 50.000	

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN / PENGUJIAN PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGESAHAN / PENGUJIAN	PENJUSTIRAN
1	2	3	4	5	6	7
	c) Lebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL setiap kL d) Lebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL setiap kL e) Lebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL setiap kL f) Lebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL setiap kL g) Lebihnya dari 1000 kL sampai dengan 5000 kL setiap kL Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur	buah buah buah buah buah	25.000 5.000 2000 1000 500		25.000 5.000 2000 1000 500	
6	ALAT UKUR DARI GELAS a. Labu ukur, Buret dan Pipet b. Gelas Ukur	buah buah	50.000 50.000		50.000 50.000	
7	BEJANA UKUR a. Sampai dengan 50 L Lebih dari 50 L b. sampai dengan 200 L	buah buah	100.000 200.000		100.000 200.000	

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	LAMA			
			TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN / PENGUJIAN PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGESAHAN / PENGUJIAN	PENJUSTIRAN
1	2	3	4	5	6	7
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	500.000		500.000	
	d. Lebih dari 1000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 L	buah	100.000		100.000	
	Bagian-bagian dari 1000 L dihitung 1000 L					
8	METER TAKSI	buah	30.000		30.000	
9	SPEEDOMETER	buah	15.000		15.000	
10	METER REM	buah	15.000		15.000	
11	TACHOMETER	buah	30.000		30.000	
12	THERMOMETER	buah	10.000		10.000	
13	DENSIMETER	buah	10.000		10.000	
14	VISKOMETER	buah	10.000		10.000	
15	ALAT UKUR LUAS	buah	10.000		10.000	
16	ALAT UKUR SUDUT	buah	10.000		10.000	

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN / PENGUJIAN PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGESAHAN / PENGUJIAN	PENJUSTIRAN
1	2	3	4	5	6	7
17	ALAT UKUR CAIRAN DINAMIS Meter Bahan Bakar Minyak a. Meter Induk untuk setiap media uji: 1. sampai dengan 25 m3/h 2. Lebih dari 25 m3 dihitung sebagai berikut : a) 25 m3/h Pertama b) Selebihnya dari 25 m3/h sampai dengan 100 m3/h c) Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap m3/h d) Selebihnya dari 500 m3/h setiap m3/h Bagian-bagian dari m3/h dihitung m3/h b. Meter kerja untuk setiap jenis media uji: 1. sampai dengan 15 m3/h dihitung 2. Lebih dari 15 m3/h dihitung sebagai berikut: a) 15 m3/h Pertama b) Selebihnya dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h, setiap m3/h c) Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan	buah buah buah buah buah buah buah buah buah	1.000.000 800.000 8.000 5.000 2.000 500.000 500.000 10.000		1.000.000 800.000 8.000 5.000 2.000 500.000 500.000 10.000	

	500 m3/h, setiap m3/h		2.000		2.000	
--	-----------------------	--	-------	--	-------	--

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN / PENGUJIAN PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGESAHAN / PENGUJIAN	PENJUSTIRAN
1	2	3	4	5	6	7
	d) Selebihnya dari 500 m3/h setiap m3/h	buah	2.000		2.000	
18	c. Pompa ukur untuk setiap badan ukur/Nozzle ALAT UKUR GAS	buah	300.000		250.000	
	a. Meter Induk					
	1. sampai dengan 100 m3/h	buah	30.000		30.000	
	2. Lebih dari 100 m3/h dihitung sebagai berikut :					
	a) 100 m3/h Pertama	buah	30.000		30.000	
	b) Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap 10 m3/h	buah	1.000		1.000	
	c) Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1000 m3/h, setiap 10 m3/h	buah	500		500	
	d) Selebihnya dari 1000 m3/h sampai dengan 2000 m3/h, setiap 10 m3/h	buah	200		200	
	e) Selebihnya dari 2000 m3/h setiap 10 m3/h	buah	100		100	
	Bagian-bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h					
	b. Meter kerja					
	1. sampai dengan 50 m3/h	buah	2.000		2.000	

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN / PENGUJIAN PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGESAHAN / PENGUJIAN	PENJUSTIRAN
1	2	3	4	5	6	7
	2. Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
	a) 50 m ³ /h Pertama	buah	2.000		2.000	
	b) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	200		200	
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	150		150	
	d) Selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	100		100	
	e) Selebihnya dari 2000 m ³ /h setiap 10m ³ /h	buah	100		100	
	Bagian-bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h					
	c. Meter gas office dan sejenisnya (merupakan suatu Sistem/ unit alat ukur)	buah	150.000		150.000	
	d. Perlengkapan meter gas office (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	buah	30.000		30.000	
	e. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG) elpiji untuk setiap badan ukur	buah	20.000		20.000	
19	METER AIR					

	a. Meter Induk 1. sampai dengan 15 m ³ /h	buah	40.000		40.000	
No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA	
			PENGESAHAN / PENGUJIAN PEMBATALAN	PENGESAHAN / PENGUJIAN PEMBATALAN	PENGESAHAN / PENGUJIAN PEMBATALAN	PENGESAHAN / PENGUJIAN PEMBATALAN
1	2	3	4	5	6	7
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	60.000		60.000	
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	80.000		80.000	
	b. Meter kerja					
	1. sampai dengan 10 m ³ /h	buah	10.000		10.000	
	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	15.000		15.000	
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	30.000		30.000	
20	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1. sampai dengan 15 m ³ /h	buah	45.000		45.000	
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	75.000		75.000	
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	90.000		90.000	
	b. Meter kerja					
	1. sampai dengan 15 m ³ /h	buah	20.000		20.000	
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	30.000		30.000	

	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	50.000		50.000
--	-------------------------------------	------	--------	--	--------

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN / PENGUJIAN PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGESAHAN / PENGUJIAN	PENJUSTIRAN
1	2	3	4	5	6	7
21	PEMBATAS ARUS AIR	buah	10.000		10.000	
22	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA	buah	15.000		15.000	
23	METER PROVER					
	a. sampai dengan 2.000 L	buah	800.000		800.000	
	b. lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	1.000.000		1.000.000	
	c. lebih dari 10.000 L	buah	1.500.000		1.500.000	
	Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					
24	METER ARUS MASSA					
	Untuk setiap jenis media uji:					
	a. sampai dengan 10 kg/min	buah	60.000		60.000	
	b. lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut:					
	1. 10 kg/min pertama	buah	60.000		60.000	

	2. selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	500		500	
No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN / PENGUJIAN PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGESAHAN / PENGUJIAN	PENJUSTIRAN
1	2	3	4	5	6	7
	3. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	200		200	
	4. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min, setiap kg/min	buah	100		100	
	5. Selebihnya dari 1000 kg/min, setiap kg/min	buah	50		50	
	Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min					
25	ALAT UKUR PENGISI (FILLINGMACHINE) Untuk setiap jenis media :					
	a. sampai dengan 4 alat pengisi	buah	30.000		30.000	
	b. Selebihnya dari 4 alat pengisi setiap alat pengisi	buah	15.000		15.000	
26	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. kelas 0.2 atau kurang					
	1. 3 (tiga) phasa	buah	55.000		55.000	
	2. 1 (satu) phasa	buah	30.000		30.000	

b. Kelas 0.5 atau kelas 1 :					
1. 3 (tiga) phasa	buah	10.000		10.000	
2. 1 (satu) phasa	buah	8.000		8.000	

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN / PENGUJIAN PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGESAHAN / PENGUJIAN	PENJUSTIRAN
1	2	3	4	5	6	7
	c. Kelas 2					
	1. 3 (tiga) phasa	buah	8.000		8.000	
	2. 1 (satu) phasa	buah	5.000		5.000	
27	METER ENERGI LISTRIK LAINNYA, BIAYA PEMERIKSAAN, PENGUJIAN, PENERAAN ATAU PENERA ULANGANNYA DIHITUNG SESUAI DENGAN JUMLAH KAPASITAS MENURUT TARIF PADA ANGKA 26 HURUF a, HURUF b dan HURUF c					
28	PEMBATAS LISTRIK	buah	5.000		5.000	
29	STOPWATCH	buah	10.000		10.000	
30	METER PARKIR	buah	20.000		20.000	

31	ANAK TIMBANGAN a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) 1. Sampai dengan 1 kg 2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah buah buah	3.500 4.500 6.000		3.000 4.000 5.000	
No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN / PENGUJIAN PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGESAHAN / PENGUJIAN	PENJUSTIRAN
1	2	3	4	5	6	7
	b. Ketelitian halus (Kelas F2 dan M1) 1. Sampai dengan 1 kg 2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan E1) 1. Sampai dengan 1 kg 2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah buah buah buah buah buah	2.500 4.000 7.500 7.500 12.500 17.500		1.500 2.500 4.000 3.500 7.500 12.500	
32	TIMBANGAN a. Sampai dengan 3.000 kg 1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV) a) Sampai dengan 25 kg b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah buah buah buah	12.000 25.000 60.000 100.000		10.000 20.000 50.000 80.000	

e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	150.000		100.000
2. Ketelitian halus (kelas II)				
a) Sampai 1 kg	buah	100.000		85.000
b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	150.000		100.000

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN / PENGUJIAN PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGESAHAN / PENGUJIAN	PENJUSTIRAN
1	2	3	4	5	6	7
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	200.000		150.000	
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	250.000		200.000	
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	300.000		250.000	
	3. Ketelitian khusus (kelas I)	buah	100.000		95.000	
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1. Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	50.000		50.000	
	2. Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	100.000		100.000	
	c. Timbangan ban berjalan					
	1. Sampai dengan 100 ton/h	buah	1.000.000		1.000.000	
	2. Lebih dari 100 ton/h smpai dengan 500 ton/h	buah	1.500.000		1.500.000	
	3. Lebih besar dari 500 ton/h	buah	2.000.000		2.000.000	

--	--	--	--	--	--	--

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN / PENGUJIAN PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGESAHAN / PENGUJIAN	PENJUSTIRAN
1	2	3	4	5	6	7
33	<p>TIMBANGAN DENGAN DUA SKALA (MULTI RANGE) ATAU LEBIH DAN DENGAN SEBUAH ALAT PETUNJUK YANG PENUNJUKANNYA DAPAT DIPROGRAM UNTUK PENGGUNAAN SETIAP SKALA TIMBANG, BIAYA, PENGUJIANNYA, PENERAAN, ATAU PENERAULANGANNYA DIHITUNG SESUAI DENGAN JUMLAH LANTAI TIMBANGAN DAN KAPASITAS MASING-MASING SERTA MENURUT TARIF PADA ANGKA 32 HURUF a, HURUF b, dan HURUF c</p> <p>a. Dead Weight Testing Machine</p> <p>1. Sampai dengan 100 kg/cm²</p> <p>2. Lebih dari 100 kg/ cm² sampai dengan 1.000 kg/cm²</p> <p>3. Lebih dari 1.000 kg/cm²</p> <p>b. Alat ukur tekanan darah</p>	<p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p>	<p>5.000</p> <p>10.000</p> <p>15.000</p> <p>7.500</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>5.000</p> <p>10.000</p> <p>15.000</p> <p>5.000</p>	

	1. Manometer Minyak				
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	7.500		5.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm sampai dengan 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	12.000		7.500
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	15.000		12.000
	2. Pressure Calibrator	buah	30.000		30.000

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN / PENGUJIAN PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGESAHAN / PENGUJIAN	PENJUSTIRAN
1	2	3	4	5	6	7
	3. Pressure Recorder					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	7.500		7.500	
	b) Lebih dari 100 kg/cm sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	15.000		15.000	
34	PENCAP KARTU OTOMATIS (Printer Recorder)	buah	15.000		10,000	
35	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	buah	12.500		7.500	
	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi.	buah	20.000		12.500	
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	30.000		15.000	
36	SELAIN UTTP TERSEBUT PADA ANGKA 1 SAMPAI					

DENGAN 35, ATAU BENDA/BARANG BUKAN UTTP, DIHITUNG BERDASARKAN LAMANYA PENGUJIAN DENGAN PALING SEDIKIT 2 JAM. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	2.500	2.500
---	------	-------	-------

No	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)		Keterangan
B	Biaya Penelitian dalam rangka ijin Type dan ijin pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum dalam point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam	Jam		3.500	
C	1. Biaya operasional petugas dan pelayanan Tera/ Tera ulang dan Pengujian UTTP, yang dilakukan atas permohonan Wajib Retribusi 2. Biaya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP)	Orang / hari	250.000	250.000	
		Lembar	7.0000	7.000	

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

MUHAMMAD ADIL

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR 87 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
 KESEHATAN, RETRIBUSI PELAYANAN
 TERA/TERA ULANG DAN RETRIBUSI
 PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI

RUMUSAN PERHITUNGAN BESARNYA
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Tarif Retribusi

No	KOMPONEN BIAYA	VOLUME	HARGA (Rp.)	Jumlah (Rp)
1.	Honorarium Petugas Pengawas	12	780.000	780.000
2.	Transportasi darat, laut, sewa kendaraan	1	350.000	350.000
3.	Uang Makan	1	35.000	35.000
4.	Biaya Dokumentasi	1	50.000	50.000
5.	Biaya cetak, ATK / Laporan	1	50.000	50.000
	Total Biaya			1.265.000

Tarif Retribusi adalah Rp. 1.265.000 RPMT = 1.265.000 x TPJ

Contoh :

Sebuah Menara berada dipusat kota tebing tinggi (bobot 3), jenis greenfield 4 kaki (bobot 4), Ketinggian 72 meter (Bobot 3) , Luas lahan 400 Meter² (bobot 4)

- Tarif Retribusi (TR) = Rp. 1.265.000

$$TPJ = \frac{(ZM + JM + TM + LM)}{V}$$

$$ZM = 3$$

$$JM = 4$$

$$TM = 4$$

$$LM = 4$$

$$TPJ = \frac{(3 + 4 + 3 + 4)}{4}$$

$$TPJ = 3.5$$

- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

$$\begin{aligned} \text{(RPMT) RPMT} &= TR \times TPJ \\ &= 1.265.000 \times 3,5 \\ &= 4.427.500 \end{aligned}$$

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

MUHAMMAD ADIL